



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Andika Rafliando alias Rafli;
- 2. Tempat lahir : Donggala;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /18 Maret 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Kamata, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik tidak ditahan;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA RAFLIANDO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIKA RAFLIANDO, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar tetap dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDIKA RAFLIANDO

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan TNKB DN 5694 JF;

3. 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Yamaha Mio M3 TNKB DN 5694 JF;

Dikembalikan kepada Saksi SYAFRUDIN;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa ANDIKA RAFLIANDO sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDIKA RAFLIANDO ALIAS RAFLI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Trans Palu-Donggala tepatnya di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa yang sehabis meminum-minuman beralkohol jenis Cap tikus sebanyak 1 botol (botol aqua sedang) kemudian dalam pengaruh minuman beralkohol tersebut terdakwa kemudian mengendarai kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter Z tanpa TNKB bergerak dan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Donggala menuju ke arah palu kemudian pada saat melintas di Desa Loli Dondo Terdakwa mencoba melambung / mendahului kendaraan yang ada di depannya tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kendaraan yang bergerak dari arah depan atau arah berlawanan sehingga pada saat melambung motor yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan merk Yamaha Mio M3 tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Korban FEBRIYANSAH sehingga mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan tergeletak di badan jalan dengan kondisi luka-luka dan tidak sadarkan diri dan korban FEBRIYANSAH terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi luka-luka dan tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban FEBRIYANSAH mengalami luka-luka dan meninggal dunia hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil Visum Et Revertum No. Ver : 445/19-RSUD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISTINA M.T. selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabelota Donggala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak Saksi yaitu Sdr. Febriyansah;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, di Jalan Trans Palu-Donggala tepatnya di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut melalui media sosial yaitu facebook, ada yang upload berita tentang kecelakaan lalu lintas yang dialami anak Saksi yaitu Sdr. Febriyansah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban saat itu hendak ke Desa Loli Dondo untuk mengantar teman Saksi yang bernama Sdr. Ombe dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh anak Saksi;
 - Bahwa jenis sepeda motor yang korban kendarai saat terjadi kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio 125 tanpa TNKB.;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Mio 125 tanpa TNKB adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan korban mengendarai sepeda motor sendiri sudah tidak bersama dengan Sdr. Ombe, karena korban sudah selesai mengantar Sdr. Ombe dan hendak pulang ke rumah;
 - Bahwa umur korban 16 (enam belas) tahun;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban belum memiliki SIM;
- Bahwa saat itu bukan Saksi yang mengantar Sdr. Ombe karena permintaan anak Saksi sendiri yang mengatakan “tidak usah antar papa nanti kita capek, biar saya saja yang antar”;
- Bahwa korban sudah lama bisa mengendarai sepeda motor, karena selama ini korban ikut Saksi bekerja di Loli mengantar pesanan orang-orang;
- Bahwa korban masih bersekolah kelas II SMP;
- Bahwa menurut berita yang Saksi baca di facebook kalau korban ketika kecelakaan lalu lintas bertabrakan dengan sepeda motor dan dibawa ke Rumah Sakit Kabelota;
- Bahwa ketika mendapat berita tentang kecelakaan tersebut sekitar jam 19.00 Wita, Saksi langsung ke Rumah Sakit Kabelota;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka dibagian tangan kiri dan leher, korban saat itu sudah tidak sadar, hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Kabelota sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa pada saat pergi mengantar Sdr. Ombe, korban dan Sdr. Ombe tidak menggunakan helm;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bertabrakan dengan siapa korban saat itu, sekarang Saksi sudah mengetahuinya namun Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga kecelakaan tersebut terjadi dan Saksi tidak sempat lagi menanyakan kepada orang-orang;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan uang duka kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang berupa beras 25 kg sebanyak 2 (dua) karung, gula dan terigu;
- Bahwa pihak keluarga korban dan keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa pihak keluarga korban mau berdamai tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga dirawat di Rumah Sakit Kabelota tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisinya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Saksi Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, di Jalan Trans Palu-Donggala tepatnya di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat sudah terjadi kecelakaan tersebut, saat itu Saksi hendak melintas di jalan Trans Palu-Donggala menuju ke Palu tepatnya di Desa Loli Dondo dan Terdakwa sempat melambung Saksi, ketika Saksi tiba di lokasi kejadian Saksi melihat korban dan Terdakwa sudah tergeletak di jalan;
 - Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu kira-kira sekitar 80 km/jam;
 - Bahwa jarak antara Terdakwa melambung Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 60 meter karena Saksi sempat mendengar suara tabrakan;
 - Bahwa jenis sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter dan korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;
 - Bahwa Saksi melihat posisi sepeda motor Terdakwa berada di garis tengah jalan dan sepeda motor korban berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Palu dengan Terdakwa dan korban yang tidak jauh dari posisi sepeda motornya;
 - Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi karena masih mahgrib, jalanan agak tikungan sekitar 75 derajat dan ada tanjakan;
 - Bahwa kondisi korban sudah tidak bergerak-gerak lagi dan mengalami luka dibagian tangan, sedangkan kondisi Terdakwa sedang merintih kesakitan dengan luka dibagian tangan;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan korban tidak ada membonceng orang saat itu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan korban menggunakan helm saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melambung Saksi, jalanan agak tikungan dan Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya;
- Bahwa kendaraan Terdakwa bergerak pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dari arah Donggala menuju Palu;
- Bahwa Saksi dan masyarakat sekitar yang menolong korban saat itu dengan membawanya ke rumah sakit, tetapi Saksi tidak ke rumah sakit hanya membantu mengangkat korban dan Terdakwa ke mobil yang akan membawa mereka ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa karena Saksi mengangkat Terdakwa pada bagian kakinya;
- Bahwa penerangan lampu sepeda motor Terdakwa ketika Terdakwa melambung kendaraan Saksi agak redup tidak seperti lampu sepeda motor pada umumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum No. VeR : 445/19-RSUD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISTINA M.T. selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabelota Donggala, dengan kesimpulan pada pokoknya korban diterima dalam keadaan kesadaran menurun (koma yang sangat berat) ditemukan luka lecet pada daerah kepala sisi sebelah kanan, luka robek pada pergelangan tangan kiri sisi luar, ditemukan luka lecet pada area ibu jari seblah kiri. Luka-luka disebabkan oleh kekerasan trauma tumpul. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah upaya penanganan emergensi;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/39.06/Sie.Kesos yang dikeluarkan oleh Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, yang menerangkan bahwa Febriansyah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2020;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, di Jalan Trans Palu-Donggala tepatnya di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu adalah milik Bos Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai dari arah Donggala menuju Loli;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor, Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol tidak banyak hanya 3 (tiga) gelas dan bersama teman Terdakwa;
- Bahwa selang waktu antara Terdakwa minum minuman beralkohol tersebut dengan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami sekitar 1 – 2 jam;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa sepeda motor tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, Terdakwa masih sadar karena Terdakwa tidak banyak mengonsumsi minuman beralkohol saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor hendak menuju ke Desa Loli, kemudian ketika Terdakwa melambung dan hendak kembali ke jalur Terdakwa dari arah depan muncul sepeda motor yang dikendarai korban dari arah Palu menuju ke Donggala yang agak keluar jalurnya, sehingga membuat Terdakwa kaget dan tidak bisa menghindari tabrakan tersebut;
- Bahwa jarak sepeda motor Terdakwa dengan korban ketika Terdakwa menyadari korban datang dari arah depan sebelum ditabrak adalah sekitar 10 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dikendarai korban adalah Yamaha Mio;
- Bahwa korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dan meminta maaf kepada keluarga korban.;
- Bahwa Terdakwa melambung sepeda motor milik Saksi Suhartono sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menabrak sepeda motor korban ketika Terdakwa melambung sepeda motor Saksi Suhartono;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi, tidak ada penerangan dari lampu jalan dan ada marka jalan;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa ketika melambung Terdakwa tidak membunyikan klakson, karena akinya soak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Tanpa TNKB;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 6594 JF;
- 1 (satu) lembar STNK/SKPD Sepeda Motor Yamaha Mio DN 6594 JF;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, di Jalan Trans Palu-Donggala tepatnya di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan bermula ketika Terdakwa yang sehabis meminum-minuman beralkohol jenis cap tikus mengendarai kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter Z tanpa TNKB melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Donggala menuju ke arah Palu;
- Bahwa pada saat melintas di Desa Loli Dondo, Terdakwa mendahului kendaraan yang ada di depannya yang dikendarai oleh Saksi Suhartono tanpa membunyikan klakson karena aki kendaraan Terdakwa soak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendahului kendaraan dari Saksi Suhartono, berdasarkan sketsa /gambar TKP laka lantas yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2020, Terdakwa berada di luar jalur Terdakwa, kemudian dari arah berlawanan (arah Palu-Donggala) datang sepeda motor merk Yamaha Mio M3 yang dikemudikan oleh korban atas nama Febriyansah, sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, menikung dan tanpa lampu penerangan jalan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. Ver : 445/19-RSUD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISTINA M.T. selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabelota Donggala, dengan kesimpulan pada pokoknya korban diterima dalam keadaan kesadaran menurun (koma yang sangat berat) ditemukan luka lecet pada daerah kepala sisi sebelah kanan, luka robek pada pergelangan tangan kiri sisi luar, ditemukan luka lecet pada area ibu jari seblah kiri. Luka-luka disebabkan oleh kekerasan trauma tumpul. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah upaya penanganan emergensi;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/39.06/Sie.Kesos yang dikeluarkan oleh Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, yang menerangkan bahwa Febriansyah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Andika Rafliando alias Rafli dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Andika Rafliando alias Rafli inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa arti dari mengemudikan ialah proses untuk mengendalikan kemudi atau laju dan arah yang dalam hal ini ialah kemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z tanpa TNKB yang dikemudikannya dari arah Donggala menuju Palu. Dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin Ilmu Hukum tentang arti atau makna dari karena kelalaiannya yaitu mengandung makna bahwa karena kelalaiannya sama dengan kurang adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan terhadap kelalaian tersebut menjadi sebab dari terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita, di Jalan Trans Palu-Donggala tepatnya di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan bermula ketika Terdakwa yang sehabis meminum-minuman beralkohol jenis cap tikus mengendarai kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Jupiter Z tanpa TNKB melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Donggala menuju ke arah Palu;
- Bahwa pada saat melintas di Desa Loli Dondo, Terdakwa mendahului kendaraan yang ada di depannya yang dikendarai oleh Saksi Suhartono tanpa membunyikan klakson karena aki kendaraan Terdakwa soak;
- Bahwa setelah mendahului kendaraan dari Saksi Suhartono, berdasarkan sketsa /gambar TKP laka lantas yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2020, Terdakwa berada di luar jalur Terdakwa, kemudian dari arah berlawanan (arah Palu-Donggala) datang sepeda motor merk Yamaha Mio M3 yang dikemudikan oleh korban atas nama Febriyansah, sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi, menikung dan tanpa lampu penerangan jalan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak merasa mabuk akibat mengkonsumsi alkohol, akan tetapi dengan minum minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) gelas tentunya memberikan akibat tertentu seperti penurunan kesadaran seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang setelah mengkonsumsi minuman beralkohol tetap mengendarai kendaraannya, karena kurang adanya kehati-hatian dan tidak memperhitungkan keadaan saat berkendara, ketika melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalip kendaraan di depannya tanpa mengklakson dan tetap melaju kencang dengan kondisi jalan yang menikung sehingga berada diluar jalurnya dengan kondisi tanpa lampu penerangan jalan, Terdakwa tidak juga mengurangi kecepatannya sehingga ketika ada kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan tidak sempat mengerem mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. VeR : 445/19-RSUD/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISTINA M.T. selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabelota Donggala, dengan kesimpulan pada pokoknya korban diterima dalam keadaan kesadaran menurun (koma yang sangat berat) ditemukan luka lecet pada daerah kepala sisi sebelah kanan, luka robek pada pergelangan tangan kiri sisi luar, ditemukan luka lecet pada area ibu jari sebelah kiri. Luka-luka disebabkan oleh kekerasan trauma tumpul. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah upaya penanganan emergensi. Dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/39.06/Sie.Kesos yang dikeluarkan oleh Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, yang menerangkan bahwa Febriansyah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut telah menyebabkan korban Febriansyah meninggal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dengan demikian maka unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ancaman hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ternyata memuat klausul "dan/atau" untuk pidana penjara dan denda. Bahasa hukum mengartikan klausul tersebut sebagai klausul alternatif atau kumulatif yang artinya terhadap Terdakwa dapatlah dijatuhi pidana berupa penjara saja, denda saja, maupun pidana penjara yang dibarengi dengan pidana denda. Terhadap pilihan penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan Terdakwa hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja yang lamanya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa TNKB, yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa Andika Rafliando;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan TNKB DN 5694 JF dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Yamaha Mio M3 TNKB DN 5694 JF, yang dipersidangan terbukti milik Saksi Syafrudin, ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Syafrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan karena mengendarai kendaraan dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan tali asih kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Rafliando alias Rafli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andika Rafliando alias Rafli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa TNKB, dikembalikan kepada Terdakwa Andika Rafliando;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan TNKB DN 5694 JF dan 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda motor Yamaha Mio M3 dikembalikan kepada Saksi Syafrudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 oleh kami, Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan,S.H., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



ttd
Armawan,S.H.

ttd
Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.

ttd
Vincencius Fascha Adhy Kusuma,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Meily,S.E.,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II